



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Nomor : 000/3211/DISDAK/VI/2022

PAT.

Berdasarkan hasil laporan Tim Tekhnis tanggal 29 Juli 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Pemberian Izin Perpanjangan Penyelenggaraan TKIT TKIT CARICA HUBBUL WATHON, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lembaga : TKIT CARICA HUBBUL WATHON

Nama Pimpinan Lembaga : SRI YENI TRISNAWATI, S.Pd

Alamat Lembaga : Jln. Sei Bingai Lk.3

Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan

HP : -

Untuk dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan TKIT CARICA HUBBUL WATHON oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

Binjai, 29 Juli 2022

Plt..KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI


AFFAN SIREGAR, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

AKA KORDINAS
SEKRETARIS
KABID
KASI/KASUBAG
JHE



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 421.1-008/VIII/TK/2022

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca :** Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan TK)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/I.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : TK IT CARICA HUBBUL WATHON
Alamat Sekolah : JL. SEI BINGAI LK. III
: KEL. TANAH SERIBU KEC. BINJAI SELATAN
Nama Yayasan : YAYASAN CARICA HUBBUL WATHON
Ketua yayasan : SRI YENI TRISNAWATI, SPd
Pemilik : ADI PRIYOTO, SP
Kepala Sekolah : YUNITA SARI TARIGAN, S.Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Menanti peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di

: Binjai

Pada Tanggal

: 03 Agustus 2022

ss. WALIKOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

IMANUEL MANUNG, SH

PESERTA PINGKAT I

NIP. 19851107 200903 1 004

